



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perparkiran merupakan manifestasi dari pelaksanaan otonomi daerah yang secara khusus sebagai upaya menjamin keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas, dan secara umum sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Malang, serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang transparan dan akuntabel diperlukan penyelenggaraan perparkiran yang profesional, efektif, efisien, tertib dan mampu mengintegrasikan seluruh komponen terkait secara terencana dan terpadu;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan serta menjamin kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Malang maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perparkiran yang komprehensif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
6. Kawasan Parkir adalah pengelompokan suatu area, wilayah, atau ruas jalan tertentu di Daerah berdasarkan kepadatan jumlah kendaraan Parkir, dan kepadatan lalu lintas.
7. Tempat Parkir adalah fasilitas Parkir kendaraan yang terdiri dari Tempat Parkir pada Tepi Jalan Umum, Tempat Parkir pada Tempat Khusus Parkir, dan Tempat Parkir pada Parkir Insidentil.
8. Satuan Ruang Parkir adalah bagian dari Tempat Parkir yang ditandai dengan Marka Parkir dan berfungsi untuk memarkir kendaraan.
9. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Parkir TJU adalah fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan.

10. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah fasilitas Parkir untuk umum yang secara khusus disediakan di luar ruang milik jalan termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.
11. Parkir Insidentil adalah fasilitas Parkir tidak tetap dan tidak permanen yang diselenggarakan karena adanya suatu kegiatan atau keramaian yang sifatnya sementara dan dengan jangka waktu tertentu serta menggunakan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan/atau ruang milik jalan.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan berupa kendaraan bermotor.
13. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Pengguna jasa Parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang Parkir.
15. Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengaturan tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Taman Parkir adalah fasilitas berupa bidang tanah, bangunan atau pelataran di luar ruang milik jalan yang penggunaannya sebagai tempat parkir kendaraan.
17. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan fasilitas Parkir berupa lambang, angka, huruf, warna tertentu, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa Parkir.
18. Marka Parkir adalah tanda pada permukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang fungsinya untuk kepentingan pengguna jasa Parkir.
19. Parkir Valet atau fasilitas parkir yang memberikan pelayanan yang sejenis adalah suatu bentuk pelayanan jasa Parkir, dengan pelaksanaan Parkir dilakukan oleh juru Parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa Parkir.
20. Parkir khusus adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan mengkhususkan satuan ruang Parkir tertentu untuk kendaraan bernomor polisi tertentu.

21. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian fasilitas tempat Parkir kepada setiap pengguna jasa Parkir.
22. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
23. Orang adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia.
24. Badan adalah suatu entitas orang atau sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan usaha secara komersil dengan tujuan untuk mencari keuntungan serta berbentuk badan hukum Indonesia atau bukan badan hukum.
25. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
26. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
27. Rampa adalah tingkat derajat kemiringan atau kelandaian sebagai penghubung antar lantai pada tempat Parkir yang bertingkat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan perparkiran;
- b. kawasan Parkir dan tempat Parkir;
- c. Parkir TJU;
- d. TKP;
- e. parkir insidental;
- f. biaya parkir;
- g. hak dan kewajiban pengguna jasa Parkir;
- h. juru Parkir;
- i. pembiayaan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang melakukan pengaturan penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

Bagian Kedua
Penyelenggara Perparkiran

Pasal 4

- (1) Penyelenggara perparkiran di Daerah terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. swasta.
- (2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Orang; atau
 - b. Badan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Perparkiran oleh Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan perparkiran oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan Parkir TJU;
 - b. penyelenggaraan TKP; dan
 - c. penyelenggaraan Parkir Insidental.

- (2) Dalam penyelenggaraan perparkiran, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama yang dilaksanakan dalam perjanjian kerja sama dengan:
 - a. perusahaan asuransi;
 - b. Orang; dan/atau
 - c. Badan.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang kerja sama Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai materi perjanjian kerja sama penyelenggaraan perparkiran antara Pemerintah Daerah dengan Orang dan/atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Perparkiran oleh Swasta

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan perparkiran oleh swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan TKP; dan
 - b. penyelenggaraan Parkir Insidentil.
- (2) Jenis usaha perparkiran yang diselenggarakan oleh swasta terdiri atas:
 - a. usaha perparkiran sebagai usaha pokok yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. usaha perparkiran sebagai penunjang usaha pokok.

BAB IV

KAWASAN PARKIR DAN TEMPAT PARKIR

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan kawasan Parkir dan tempat Parkir.

- (2) Kawasan Parkir ditetapkan pada suatu area, wilayah, atau ruas jalan yang paling sedikit terdiri dari:
 - a. kawasan tipe A, yaitu kawasan dengan variable tingkat kepadatan jumlah kendaraan Parkir tinggi, dan kepadatan lalu lintas tinggi; dan
 - b. kawasan tipe B, yaitu kawasan dengan variabel tingkat kepadatan jumlah kendaraan Parkir rendah, dan kepadatan lalu lintas rendah.
- (3) Dalam 1 (satu) kawasan Parkir dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih tempat Parkir.
- (4) Kawasan Parkir dan tempat Parkir ditetapkan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (5) Kawasan Parkir dan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Dinas tiap 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dinas dapat mengikutsertakan:
 - a. akademisi dan/atau peneliti;
 - b. perkumpulan, kelompok, asosiasi, atau organisasi kemasyarakatan di Daerah yang terkait dengan bidang perhubungan; dan/atau
 - c. masyarakat yang berdomisili di Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kawasan Parkir dan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PARKIR TJU

Pasal 8

- (1) Parkir TJU diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di tempat tertentu pada ruang milik jalan yang dinyatakan dengan rambu Parkir dan/atau marka Parkir.

- (2) Penyelenggaraan Parkir TJU oleh Pemerintah Daerah meliputi kegiatan:
- a. pembangunan dan pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. pemeliharaan.

Pasal 9

Penyelenggaraan Parkir TJU harus memperhatikan:

- a. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- b. kemudahan akses bagi pengguna jasa Parkir;
- c. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- d. hak pejalan kaki.

Pasal 10

- (1) Fasilitas pada Parkir TJU paling sedikit memiliki:
- a. Juru Parkir dan/atau mesin Parkir;
 - b. Rambu Parkir dan/atau marka Parkir; dan
 - c. media informasi besaran retribusi Parkir.
- (2) Pada fasilitas Parkir TJU dapat diberikan fasilitas tambahan berupa Parkir berlangganan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyelenggaraan Parkir TJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

TKP

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan TKP oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. taman Parkir;
 - b. gedung Parkir atau instalasi Parkir;

- c. taman Parkir atau gedung Parkir yang merupakan satu kesatuan atau melekat pada gedung atau kantor Perangkat Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah; dan/atau
 - d. taman Parkir pada tempat rekreasi, tempat perbelanjaan, pasar, sarana olahraga, serta fasilitas umum lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan TKP oleh swasta meliputi:
- a. taman Parkir; dan/atau
 - b. gedung/bangunan Parkir, atau instalasi Parkir.
- (3) Penyelenggaraan TKP oleh Pemerintah Daerah meliputi kegiatan:
- a. pembangunan dan pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. pemeliharaan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang menyelenggarakan TKP menyediakan satuan ruang Parkir khusus bagi:
- a. penyandang difabel;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Satuan ruang Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau bangunan atau fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. terpasang tanda atau rambu Parkir atau marka yang menandakan satuan ruang Parkir khusus; dan
 - d. tersedia rampa trotoar di kedua sisi kendaraan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan TKP oleh swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib mempunyai izin penyelenggaraan Parkir dari Bupati.
- (2) Izin penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin penyelenggaraan Parkir dengan pungutan; dan
 - b. izin penyelenggaraan Parkir tanpa pungutan.
- (3) Terhadap penyelenggaraan Parkir tanpa pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka swasta sebagai penyelenggara Parkir dan/atau Orang atau Badan dilarang memungut tarif/biaya pada pengguna Parkir.
- (4) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak swasta harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (6) Izin penyelenggaraan parkir oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (7) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Parkir oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir.

Pasal 15

Penyelenggaraan TKP oleh swasta merupakan objek dari pajak Parkir yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah.

Pasal 16

- (1) Fasilitas pada Parkir TKP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit memiliki:
 - a. Juru Parkir dan/atau mesin Parkir;
 - b. Rambu Parkir dan/atau marka Parkir; dan
 - c. media informasi besaran retribusi Parkir.
- (2) Pada TKP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan fasilitas tambahan berupa:
 - a. Parkir Valet;
 - b. Parkir inap;
 - c. Parkir khusus; dan/atau
 - d. Parkir berlangganan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan TKP oleh swasta wajib:
 - a. menyediakan TKP sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Parkir meliputi:
 1. rambu Parkir;
 2. marka Parkir;
 3. media informasi tarif Parkir;
 4. jam operasional TKP;
 5. media informasi ketersediaan satuan ruang Parkir; dan
 6. media informasi mengenai fasilitas khusus apabila tersedia.
 - c. membantu keamanan dan keselamatan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir, dengan memperhatikan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan karcis Parkir atau tanda bukti lain yang dipersamakan kepada pengguna Parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kebutuhan ruang Parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang Parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TKP pada gedung Parkir yang diselenggarakan oleh swasta harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. rampa naik dengan kelandaian 15% (lima belas persen);
 - c. rampa turun dengan kelandaian 10% (sepuluh persen);
 - d. sirkulasi udara;
 - e. radius putar; dan
 - f. jalur keluar darurat.
- (4) Dinas menerbitkan surat rekomendasi kepada swasta yang telah memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari persyaratan izin penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyelenggaraan Parkir TJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), tata cara perizinan penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan tata cara penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PARKIR INSIDENTIL

Pasal 19

- (1) Parkir Insidentil yang diselenggarakan oleh swasta wajib mempunyai izin Parkir Insidentil dari Bupati, kecuali Parkir Insidentil yang diselenggarakan di area rumah atau kantor milik pribadi dan/atau penyelenggara.
- (2) Parkir Insidentil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta harus mempertimbangkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Parkir Insidentil diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Fasilitas pada Parkir Insidentil paling sedikit memiliki Juru Parkir.

BAB VIII
BATASAN TARIF PARKIR

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan batas maksimal biaya Parkir yang diselenggarakan oleh swasta.
- (2) Batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 4 (empat) kali dari besaran retribusi yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas maksimal biaya Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA PARKIR

Bagian Kesatu

Hak Pengguna Parkir

Pasal 22

Pengguna Parkir berhak:

- a. mendapatkan satuan ruang Parkir sesuai ketersediaan dan fasilitas parkir;
- b. mendapatkan karcis Parkir atau tanda bukti lain yang dipersamakan;
- c. mendapatkan keamanan selama menggunakan tempat Parkir;
- d. mendapatkan informasi mengenai besaran retribusi Parkir atau biaya Parkir; dan;
- e. mendapatkan ganti rugi atas kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengguna Parkir

Pasal 23

Pengguna Parkir wajib:

- a. membayar retribusi parkir atau tarif Parkir;
- b. menunjukkan karcis Parkir atau tanda bukti lain yang dipersamakan saat meninggalkan tempat Parkir;
- c. mematuhi rambu Parkir dan marka Parkir;
- d. memastikan keamanan kendaraan yang diparkir, dengan mengunci kendaraan serta menutup rapat jendela kendaraan bagi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih; dan
- e. tidak meninggalkan kunci kendaraan, karcis Parkir, barang berharga, dan/atau surat berharga di kendaraan yang diparkir.

BAB X
JURU PARKIR

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk Juru Parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berdasarkan syarat tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendataan dan/atau evaluasi terhadap Juru Parkir yang ditunjuk oleh swasta, dan merupakan subjek perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Penunjukan Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 25

- (1) Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berhak:
 - a. memungut retribusi Parkir sesuai ketentuan;
 - b. memindahkan atau merubah posisi kendaraan Parkir dalam satuan ruang Parkir;
 - c. menolak kendaraan masuk satuan ruang Parkir apabila satuan ruang parkir telah penuh; dan/atau
 - d. mendapatkan honorarium/upah/penghasilan, dan/atau insentif atas hasil pungutan retribusi Parkir.
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), berkewajiban:
 - a. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - b. memberikan karcis Parkir atau hal lain yang dipersamakan kepada pengguna Parkir;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir secara aman dan lancar;
 - d. membantu kelancaran lalu lintas pada wilayah kerjanya;
 - e. menjaga kebersihan dan ketertiban tempat Parkir;

- f. melaporkan dan menyerahkan hasil pemungutan retribusi Parkir dalam jangka waktu yang telah ditentukan kepada Pemerintah Daerah; dan
- g. memakai identitas Juru Parkir.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan penyelenggaraan perparkiran, serta pembinaan dan pengawasan perparkiran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mengambil kebijakan terkait pengembangan penyelenggaraan perparkiran;
 - b. mengambil keputusan dan/atau tindakan terhadap permasalahan perparkiran;
 - c. melaksanakan koordinasi, konsultasi teknis dengan instansi terkait;
 - d. melaksanakan pelatihan, dan/atau bimbingan teknis, kepada Juru Parkir; dan/atau
 - e. sosialisasi dan penyuluhan secara konvensional maupun melalui media elektronik/digital.

- (3) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pemantauan dan inventarisasi tempat Parkir, Juru Parkir, serta permasalahan dalam pelanggaran perparkiran;
 - b. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perparkiran; dan
 - c. penertiban dan/atau penindakan terhadap pelanggaran atau permasalahan perparkiran.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Penertiban dan/atau penindakan terhadap pelanggaran atau permasalahan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, dapat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi lainnya.
- (2) Bupati dapat membentuk tim dalam rangka penertiban dan/atau penindakan terhadap pelanggaran atau permasalahan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Penyelenggara Perparkiran yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

- c. denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. pencabutan izin penyelenggaraan Parkir atau pencabutan izin Parkir Insidentil; dan/atau
- e. penutupan tempat Parkir.

Pasal 31

Juru Parkir yang ditunjuk Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan; dan/atau
- d. pemberhentian tetap.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan Parkir TJU dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penertiban tempat penyelenggaraan Parkir, kecuali Orang atau Badan yang menjadi subjek perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendataan dan dokumentasi terhadap identitas Orang atau Badan tersebut.

Pasal 33

- (1) Setiap pemilik izin penyelenggaraan Parkir yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan Parkir; dan/atau
 - e. penutupan tempat parkir.
- (2) Setiap Orang atau Badan selain pemilik izin penyelenggaraan Parkir yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penertiban dan/atau penindakan.

Pasal 34

- (1) Setiap Pengguna Parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. pemindahan kendaraan yang diparkir ke Tempat Parkir atau tempat lain yang disediakan oleh Dinas; dan/atau
 - b. penguncian atau pemasangan gembok pada roda kendaraan yang diparkir.
- (2) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan derek atau alat lain yang sejenis.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah dan/atau instansi lainnya.

Pasal 35

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan pengulangan perbuatan berupa menyelenggarakan Parkir TJU diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali bagi Orang dan/atau Badan yang menjadi subjek perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pengulangan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan data hasil pendataan dan dokumentasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaporkan segala bentuk pelanggaran penyelenggaraan perparkiran kepada Bupati melalui Dinas;
 - b. mengikuti kegiatan penyuluhan dan/atau sosialisasi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan perparkiran; dan
 - c. menyampaikan masukan, kritik dan/atau saran terhadap penyelenggaraan perparkiran oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan penyampaian masukan, kritik dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan melalui surat tertulis maupun elektronik sesuai dengan ketersediaan media.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan tata cara penyampaian masukan, kritik, dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Izin penyelenggaraan Parkir oleh Orang atau Badan yang telah terbit sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa izin tersebut.
- (2) Izin penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini pada saat perpanjangan izin tersebut.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan kendaraan pada Tempat Parkir menjadi tanggung jawab Orang dan/atau Badan yang menjadi subjek kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyelenggara Parkir yang telah bekerja sama dengan perusahaan asuransi, maka ganti rugi disesuaikan dengan ketentuan pada polis asuransi.
- (3) Dalam hal kendaraan sudah diasuransikan oleh pemilik kendaraan, maka ganti rugi kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir menjadi tanggung jawab asuransi bersangkutan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Lembaran Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2019 Nomor 5 Seri D

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

I. UMUM

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten yang mengalami perkembangan yang pesat, salah satunya di bidang transportasi darat, terkhusus kendaraan bermotor. Tata ruang kota, suatu hal penting untuk menunjang menjadi kota metropolitan. Jika tata ruang kota tidaklah tertata maka akan banyak timbul kesembrautan, tidak terkecuali sistem transportasi pun harus diperhatikan dalam tata ruang kota. sistem transportasi terbagi atas 3 elemen utama yaitu kendaraan, prasarana lintasan dan terminal. Lalu-lintas berjalan menuju suatu tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan membutuhkan suatu tempat pemberhentiaan. Tempat pemberhentiaan tersebut kemudian disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi kendaraan menjadi lebih efisien maka pada tempattempat yang dianggap dapat membangkitkan pergerakan perjalanan harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai.

Bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan akan menimbulkan meningkatnya permintaan jalan untuk menampung kegiatan lalu lintas. Kabupaten Malang memiliki wilayah yang sangat luas, sesungguhnya memiliki potensi parkir yang sangat besar. Setidaknya berdasarkan data Dinas Perhubungan Tahun 2017, terdapat ± 1.214 titik parkir baik yang dikelola oleh perorangan, badan swasta, lokasi wisata, maupun instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Malang. Penyediaan tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu lintas dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif. Penyediaan fasilitas parkir juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran. Fasilitas tersebut dapat berupa gedung parkir dan taman parkir. Penyediaan fasilitas parkir ini dapat pula merupakan penunjang kegiatan ataupun bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok misalnya gedung pertokoan ataupun perkantoran. Untuk meningkatkan pelayanan perparkiran di Kabupaten Malang dipandang perlu untuk membuat landasan yuridis/payung hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud usaha perparkiran sebagai usaha pokok yang berdiri sendiri misalnya perzinan TKP.

huruf b

Yang dimaksud usaha perparkiran sebagai penunjang usaha pokok misalnya Tempat Parkir pada usaha perbelanjaan, pada usaha rumah sakit.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud kegiatan pembangunan adalah pembangunan fisik Tempat Parkir antara lain perencanaan konstruksi Tempat Parkir, pengerjaan pembangunan Tempat Parkir, hingga serah terima hasil pengerjaan pembangunan Tempat Parkir, termasuk dalam pengadaan fasilitas Tempat Parkir seperti Mesin Parkir dan sarana pendukungnya, Rambu Parkir dan Marka Parkir.

huruf b

Yang dimaksud kegiatan pengelolaan adalah kegiatan terkait operasional Tempat Parkir antara lain penunjukan hingga pengupahan Juru Parkir, pencetakan Karcis Parkir.

huruf c

Yang dimaksud kegiatan pemeliharaan adalah kegiatan terkait pemeliharaan sarana prasarana Tempat Parkir.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan taman Parkir adalah pelataran atau halaman suatu bangunan atau berdiri sendiri yang digunakan sebagai fasilitas Parkir Kendaraan, misalnya halaman pada kantor, halaman pada rumah sakit.

huruf b

Yang dimaksud dengan gedung Parkir adalah bangunan gedung yang diperuntukkan khusus untuk parkir.

huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pasar meliputi pasar modern dan pasar tradisional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (2) huruf d

Yang dimaksud dengan rampa trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapis permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud tanpa pungutan adalah pembebasan tarif Parkir oleh swasta kepada Pengguna Jasa Parkir pada TKP milik swasta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.